

PENGATURAN PEDOMAN IMPLEMENTASI TENTANG PERBUATAN YANG DILARANG DALAM UU ITE

Pasal Karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**UU ITE**”) sedang menjadi perbincangan hangat dalam kurun waktu ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan multitafsir dari beberapa pasal UU ITE. Oleh karena itu urgensi perbaikan terhadap UU ITE oleh Pemerintah sudah menjadi hal yang sangat dinantikan masyarakat.

Terhadap kontroversi yang terjadi di masyarakat, maka Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Bersama No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 (“**Keputusan Bersama**”) yang di dalamnya menerapkan pedoman terhadap pengimplementasian Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 36 UU ITE yang mengatur perbuatan yang dilarang dalam UU ITE.

Tidak lain tujuan dari diterbitkannya Keputusan Bersama ini adalah sebagai Pedoman Implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga dengan adanya pedoman implementasi tersebut dapat mengurangi multitafsir terhadap kriminalisasi dan diskriminasi dalam penegakan UU ITE. Berikut adalah Pedoman Implementasi tentang perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penegakan UU ITE.

PEDOMAN IMPLEMENTASI PASAL 27 UU ITE

Pasal 27 UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
Pasal 27 ayat (1) UU ITE <i>“Muatan yang Melanggar Kesusilaan”</i>	<ul style="list-style-type: none">• Makna kata “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, sedangkan dalam arti luas dimaknai sebagai muatan yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial baik tertulis maupun telah disepakati sejak lama yang disepakati dalam masyarakat.• Dalam penentuan muatan pornografi atau ketelanjangan yang melanggar kesusilaan harus melihat konteks sosio budaya dan tujuan muatan itu.• Dalam transmisi dan/atau distribusi muatan tersebut, termasuk transmisi dan/atau distribusi ke orang perseorangan atau ke

	<p>sekelompok orang dengan dibagikan, disiarkan, diunggah atau diposting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makna kata “membuat dapat diaksesnya” dimaksudkan jika terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang membuat publik dapat melihat, menyimpan atau pun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. • Pasal ini fokus pada perbuatan yang berkaitan dengan distribusi, transmisi dan/atau penyediaan akses konten yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku.
<p>Pasal 27 ayat (2) UU ITE “Muatan Perjudian”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Elektronik yang berisikan muatan perjudian yakni berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Muatan : berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem <i>billing</i> operator bandar. - Bentuk Muatan yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau diakses : berupa gambar, video, suara dan/atau tulisan. • Pasal ini fokus pada transmisi, distribusi dan/atau penyediaan akses ke konten dengan muatan perjudian secara elektronik atau konten yang berkaitan dengan perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin untuk disebarluaskan ke satu perangkat ke perangkat lain, atau dari satu perangkat/pengguna ke banyak perangkat/pengguna.
<p>Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Muatan Pencemaran Nama Baik”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik harus merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. • Yang tidak termasuk delik pidana pada pasal ini, jika konten yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses tersebut adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, maka terhadap ini dapat dikenakan kualifikasi delik penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP; - Berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau fakta; - Disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat terbatas dan tertutup; atau - Disebarkan oleh institusi pers sebagai kerja jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan pengecualian terhadap tulisan pribadi yang telah diunggah secara pribadi oleh wartawan tersebut ke internet atau media sosial.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana dalam pasal ini dikategorikan sebagai delik aduan absolut, maka terhadap pelanggaran tersebut harus dilaporkan secara pribadi oleh korban, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan tertentu, kecuali jika korban masih di bawah umur atau dalam perwalian serta Pasal ini tidak mengacu pada perasaan korban tetapi pada perbuatan yang secara sengaja mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten yang menyerang kehormatan seseorang supaya diketahui umum. • Berdasarkan hal diatas, konsep “diketahui umum” harus ada dan harus direalisasikan dengan mengunggah konten tersebut ke media sosial atau dengan menyiarkan konten tersebut melalui aplikasi grup percakapan yang bersifat terbuka untuk umum dan yang oleh karena itu setiap anggota grup dapat mengunggah dan membagikan konten tersebut ke platform lain. Sementara terhadap kata “umum” sendiri dalam konteks ini mengacu pada sekelompok orang yang sebagian besar tidak saling mengenal.
<p>Pasal 27 ayat (4) UU ITE “Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerasan dan/atau pengancaman yang terdapat dalam pasal ini termasuk pemerasan dan/atau ancaman yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dibuat dapat diakses oleh seseorang, organisasi atau badan hukum secara terbuka atau tertutup dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. • Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka maupun tertutup serta harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan oleh pelaku. • Tindak Pidana yang berkaitan dengan pasal ini adalah perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi dan/atau video pribadi. • Norma pidana pada pasal ini mengacu pada Pasal 368 KUHP.

PEDOMAN IMPLEMENTASI PASAL 28 UU ITE

Pasal 28 UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
<p>Pasal 28 ayat (1) UU ITE "Berita bohong kepada Konsumen"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Delik pidana dalam pasal ini adalah perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi perdagangan daring yang dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (<i>market place</i>), iklan dan atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik yang berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli. • Terhadap definisi "konsumen" pada pasal ini mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. • Terhadap Pasal ini tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami <i>force majeure</i>. • Tindak Pidana terkait Pasal ini merupakan delik materil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
<p>Pasal 28 ayat (2) UU ITE "Berita bohong terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Delik utama dalam pasal ini adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau masyarakat berdasar SARA, maka aparat penegak hukum dalam hal ini harus membuktikan motif membangkitkan, yang ditunjukkan melalui konten yang bertujuan untuk mengajak, memengaruhi dan/atau menggerakkan masyarakat dan memprovokasi konflik yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan terhadap pihak-pihak tertentu. • Makna kata "menyebarkan" dalam konteks ini sama dengan kriteria "diketahui umum" dan terhadap kata "antargolongan" mengacu pada interpretasi yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XV/2017. • Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok tertentu tidak dilarang, kecuali dapat dibuktikan bahwa terdapat upaya untuk mengajak, memengaruhi dan/atau menggerakkan anggota masyarakat untuk menimbulkan

rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan isu sentiment perbedaan SARA.

PEDOMAN IMPLEMENTASI PASAL 29 UU ITE

Pasal 29 UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
<p><i>“Muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini menitikberatkan pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui sarana yang ditujukan secara pribadi yang berbentuk pesan, surat elektronik, gambar, suara, video, tulisan, dan/atau bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik lainnya seperti menyatakan atau menunjukkan niat untuk mencelakakan korban dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis. • Terhadap sasaran ancaman atau korban dalam hal ini harus spesifik yang ditujukan kepada pribadi atau mengancam jiwa manusia bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda. Ancaman tersebut berpotensi untuk diwujudkan meskipun hanya dikirimkan 1 (satu) kali. • Terhadap dampak ketakutan harus dibuktikan secara nyata dan harus terdapat saksi guna menunjukkan adanya fakta bahwa korban mengalami ketakutan atau tekanan psikis. • Tindak pidana pada pasal ini merupakan delik umum sehingga terhadap pelaporannya dapat dilakukan oleh orang lain selain daripada korban itu sendiri.

PEDOMAN IMPLEMENTASI PASAL 36 UU ITE

Pasal 36 UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
<p><i>“Muatan melakukan perbuatan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini dapat digunakan dalam hal korban kejahatan yang melanggar Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE mengalami

DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI JAKARTA BARAT

SOLIDARITAS | AKUNTABILITAS | HARMONISASI

Volume I, Issue 1
July 2021

pada Pasal 27-34 UU ITE yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

kerugian materiil nyata yang terjadi pada korban, baik perseorangan maupun badan hukum.

- Tindak pidana pada pasal ini merupakan delik materil maka terhadap kerugian, harus dihitung dan ditentukan nilainya dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.